

SKRIPSI
PELAKSANAAN E-COURT (ELECTRONICS JUSTICE SYSTEM)
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN
NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Oleh:

Jamila

NPM. 18.10.0011

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA

PALEMBANG

2022

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Jamila
NPM : 18.10.0011
Program studi : Hukum
Program kekhususan : Hukum Ekonomi Dan Bisnis
Judul : Pelaksanaan E-Court (electronics Justice System) Dalam
Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri
Palembang Kelas 1A Khusus


Palembang, 6 Juli 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


H. Syaroji Karta, S.H.,M.H.


H. Yudi Fahrian, S.H.,M.Hun

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Erniwati, S.H.,M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jamila

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 20 Desember 1990

NPM : 18.10.0011

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran yang dengan pengarahan pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun perguruan lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian karya ilmiah ini.

Palembang, 6 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



JAMILA

NPM. 18.10.0010

ABSTRAK

Judul penulisan skripsi ini adalah: “Pelaksanaan *E-Court (Electronics Justice System)* dalam penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan maupun kendala *E-Court (Electronics Justice System)* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus. Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan e-court (electronics justice system) dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta apakah kendala pelaksanaan e-court (electronics justice system) dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma hukum positif. Sehingga penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, Mahkamah Agung menetapkan *E-Court* berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, melalui Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung di pengadilan tingkat pertama mampu meningkatkan kinerja dalam penyelesaian perkara dan mendongkrak transparansi, sehingga penerapan tersebut dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan *E-Court* dan dapat memenuhi asas perdilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA khusus. Dalam pengajuan perkara perdata melalui *E-Court* yang tercatat di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada tahun 2018 ada 43 perkara yang sudah putus, pada tahun 2019 ada 230 perkara, pada tahun 2020 ada 252 perkara, pada tahun 2021 ada 400 perkara, dan hingga Juni 2022 terdapat 134 perkara yang sudah diputus. Sehingga dapat terlihat bahwa setiap tahun telah adanya peningkatan dalam pengajuan perkara perdata melalui sistem *E-Court* ini.